




# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK POM-08.02/CFM.01/SOP.05//IK.45.09 TAHUN 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
(PPID Pelaksana Direktorat PMPU OTSKK)

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN

**\***

1. Inventarisasi informasi yang akan diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

**\*\***

Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPID BPOM Bidang Dokumentasi dan Arsip

Waktu Mutu Baku  
N/A

**\*\*\***

1. Pengumuman informasi publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media antara lain:
  - a. Media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain.
  - b. Media digital misalnya media sosial, PPID aplikasi mobile, website/subsite, Portal Satu Data BPOM, dan lain-lain.
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.  
Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro
3. POM.08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan dan POM.08.04/CFM.01/SOP.01 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi